

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul .
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Pengadilan Negeri Bantul menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait penggunaan segmen akun khusus yang tepat dalam rangka belanja keperluan penanganan COVID-19 serta implikasinya terhadap pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangannya:

1. Sesuai S-536/PB/2020 tanggal 23 Juni 2020 Pengadilan Negeri Bantul telah merealisasikan belanja terkait akun penanganan pandemi COVID-19 ke akun seharusnya .

2. Pengadilan Negeri Bantul telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun khusus COVID-19 maka Pengadilan Negeri Bantul tidak melakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D).

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
an
Negara
dan Hibah
: Rp
2.457.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 2.457.000 atau mencapai 37,23 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 6.600.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.600.000	2.457.000	37,23
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		6.600.000	2.457.000	37,23

- Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 mengalami Penurunan sebesar **(Rp. 1.192.200)** atau **(48,52)** persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan karena: Beberapa rumah dinas hakim dan panitera tidak ditempati dan yang menempati rumah dinas telah mutasi.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.457.000	3.649.200	(1.192.200)	(48,52)
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
Total Pendapatan		2.457.000	3.649.200	(1.192.200)	(48,52)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
3.576.554.580


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 3.576.554.580 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 48,42% dari anggaran senilai Rp. 7.385.954.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.198.991.000	2.930.182.401	47,27
Belanja Barang	1.149.463.000	647.112.689	56,30
Belanja Modal	37.500.000	0	0,00
Total Belanja Bruto	7.385.954.000	3.577.295.090	48,42
Pengembalian Belanja		(740.510)	0
Total Belanja Netto	7.385.954.000	3.576.554.580	48,42

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2021

- Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar **Rp.265.161.850,00** atau sebesar **7,41** persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena Realisasi anggaran belanja pegawai pada TA 2021 terserap cukup baik karena banyaknya mutasi masuk ke kantor Pengadilan Negeri Bantul baik hakim maupun Panitera Pengganti serta Panmud dan juga terserapnya dengan baik belanja pemeliharaan .

Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2.929.441.891	2.762.687.754	166.754.137	5,69
Belanja Barang	647.112.689	548.704.976	98.407.713	15,21
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	3.576.554.580	3.311.392.730	265.161.850	7,41

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai
: Rp
2.929.441
.891*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.929.441.891 dan Rp. 2.762.687.754.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar **6,03** persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

Realisasi anggaran belanja pegawai pada TA 2021 terserap cukup baik karena banyaknya mutasi masuk ke kantor Pengadilan Negeri Bantul baik hakim maupun Panitera Pengganti serta Panmud.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.396.584.220	1.281.528.740	115.055.480	8,97
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.648	20.836	812	3,75
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98.266.714	93.100.020	5.166.694	5,54
Beban Tunj. Anak PNS	26.918.816	26.650.466	268.350	1,00
Beban Tunj. Struktural PNS	20.800.000	18.200.000	2.600.000	14,28
Beban Tunj. Fungsional PNS	996.030.000	973.545.000	22.485.000	2,30
Beban Tunj. PPh PNS	121.566.363	105.531.272	16.035.091	15,19
Beban Tunj. Beras PNS	76.676.640	63.367.500	13.309.140	21,00
Beban Uang Makan PNS	178.648.000	183.459.000	(4.811.000)	(2,62)
Beban Tunjangan Umum PNS	14.670.000	17.285.000	(3.355.050)	(19,41)
Total Belanja Brutto	2.930.182.401	2.762.687.834	167.494.567	5,72
Pengembalian Belanja	(740.510)	(80)	(740.430)	(99,99)
Total Belanja Netto	2.929.441.891	2.762.687.754	166.754.137	6,03

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp647.1
12.689*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 647.112.689 dan Rp. 548.704.976.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 mengalami Kenaikan sebesar **15,21** persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan antara lain: Pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2021 lebih besar dari pada pagu anggaran Tahun Anggaran 2020 serta terealisasinya anggaran pemeliharaan yang cukup terealisasi dengan baik. Penyerapan anggaran yang baik untuk pemeliharaan kantor serta belanja jasa.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	320.054.899	495.963.481	(175.908.582)	(54,96)
Belanja Barang Non Operasional	814.000	5.021.640	(4.207.640)	(516,91)
Belanja Jasa	78.120.442	67.246.973	10.873.469	13,92
Belanja Pemeliharaan	246.923.348	193.761.899	53.161.449	21,53
Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000	4.107.406	(2.907.406)	(24,23)
Total Belanja Brutto	647.112.689	548.704.976	98.407.713	15,21
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	647.112.689	548.704.976	98.407.713	15,21

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal
:Rp0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

- Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 tidak mengalami kenaikan atau penurunan karena belanja modal pada Tahun Anggaran 2021 dan pada Tahun Anggaran 2020 sama-sama belum terealisasi pada periode yang sama.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.2.4 Belanja Terdampak Covid-19 – Belanja Barang

Pengadilan Negeri Bantul mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp8.000.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp3.072.200,00 yang digunakan untuk belanja barang operasional untuk menangani dampak pandemi covid-19 di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul sebesar Rp 2.258.200,- serta belanja non operasional sebesar Rp. 814.000,-

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
35.588.500

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.588.500 dan Rp. 8.500.500.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	0
Persediaan	5.588.500	8.500.500
Total Aset Lancar	35.588.500	8.500.500

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 30.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	31 Desember TA 2020
1	Tunai	13.516.600	0
2	Rekening	13.503.471	0
3	Kuitansi UP	2.980.000	
	Jumlah	30.000.000	0

*)selisih kas pembulatan sebesar Rp. 71,-

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp35.588.500*

Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.588.500 dan Rp. 8.500.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1	Barang Konsumsi	3.973.100	6.226.400
2	Amunisi	1.615.400	2.274.100
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	5.588.500	8.500.500

(sesuai dengan berita acara opname fisik persediaan NOMOR : W13.U5/1530/OT.01.2/VII/2021)

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
23.205.643.044*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 tersaji sebesar Rp. 23.205.643.044 dan Rp. 23.589.945.797. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan
1	Tanah	17.638.690.000	17.638.690.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.799.975.669	2.799.975.669	0
3	Gedung dan Bangunan	7.779.698.000	7.779.698.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	36.273.000	36.273.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	48.152.062	48.152.062	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	28.302.788.731	28.302.788.731	0
	Akumulasi Penyusutan	(5.097.145.687)	(4.712.842.934)	(384.302.753)
	Nilai Buku Aset Tetap	23.205.643.044	23.589.945.797	(384.302.753)

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp17.638.690.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 17.638.690.000 dan Rp. 17.638.690.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	295	SHP No.18/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	991.974.000
2	2	305	SHP No.17/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.017.339.000
3	3	324	SHP No.16/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.072.055.000
4	4	358	SHP No.36/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.194.123.000
5	5	391	SHP No.19/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.304.197.000
6	6	399	SHP No.20/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.330.880.000
7	7	434	SHP No.37/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.436.025.000
8	8	630	SHP No.06/ Ringinharjo	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	2.025.498.000
9	1	2.759	SHP No.07/ Ringinharjo	Pemerintah RI c.q MARI	Kantor	7.266.599.000
Jumlah						17.638.690.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.799.975.669*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.799.975.669 dan Rp. 2.799.975.669.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	2.799.975.669
Mutasi Tambah	
Komputer	0
UPS,PC,Server,Rak Server,Komputer Jaringan Lainnya	0
Mutasi Kurang	

Saldo per 30 Juni 2021	2.799.975.669
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	2.566.277.655
Nilai Buku 30 Juni 2021	233.698.014

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
7.779.698.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.779.698.000 dan Rp. 7.779.698.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2020	7.779.698.000
Mutasi Tambah	
Revaluasi aset	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2021	7.779.698.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	2.501.849.632
Nilai Buku 30 Juni 2021	5.277.848.368

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
36.273.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 36.273.000 dan Rp. 36.273.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	36.273.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Revaluasi aset	
Saldo per 30 Juni 2021	36.273.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	29.018.400
Nilai Buku 30 Juni 2021	7.254.600

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
48.152.062*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 48.152.062 dan Rp. 48.152.062.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	48.152.062
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2021	48.152.062
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	48.152.062

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : (Rp
5.097.145.687)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing (Rp 5.097.145.687) dan (Rp 4.712.842.934).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.799.975.669	2.566.277.655	233.698.014
2	Gedung dan Bangunan	7.779.698.000	2.501.849.632	5.277.848.368
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	36.273.000	29.018.400	7.254.600
4	Aset Tetap Lainnya	48.152.062	0	48.152.062
	Jumlah	10.664.098.731	5.097.145.687	5.566.953.044

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp30.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 10.974.637. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Uang Muka dari KPPN	30.000.000	0
Utang kepada Pihak Ketiga	0	10.974.637
Jumlah	30.000.000	10.974.637

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 30.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
23.211.231.544*

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 23.211.231.544 dan Rp 23.587.471.660. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp 2.457.000 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 2.457.000 dan Rp 3.649.200. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.600.000	2.457.000	37,22
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan		6.600.000	2.457.000	37,22

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 2.929.441.891 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.929.441.891 dan Rp2.762.687.754. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.396.584.220	1.281.528.740	115.055.480	8,97
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.188	20.756	432	2,08
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98.266.714	93.100.020	5.166.694	5,54
Beban Tunj. Anak PNS	26.918.816	26.650.466	268.350	1,00
Beban Tunj. Struktural PNS	20.800.000	18.200.000	2.600.000	14,28
Beban Tunj. Fungsional PNS	996.030.000	973.545.000	22.485.000	2,30
Beban Tunj. PPh PNS	121.566.363	105.531.272	16.035.091	15,19
Beban Tunj. Beras PNS	76.676.640	63.367.500	13.309.140	21,00
Beban Uang Makan PNS	178.648.000	183.459.000	(4.811.000)	(2,62)
Beban Tunjangan Umum PNS	13.929.950	17.285.000	(3.355.050)	(19,41)
Total Beban Pegawai	2.929.441.891	2.762.687.754	166.754.137	6,03

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
47.067.800*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 47.067.800 dan Rp 18.326.390. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	47.067.800	18.326.390	28.741.410	156,83
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	47.067.800	18.326.390	28.741.410	156,83

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
339.988.704*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 339.988.704 dan Rp 318.016.420. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	206.805.699	189.112.608	17.693.091	9,35
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.923.000	5.720.000	(1.797.000)	(31,41)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	21.570.000	23.250.000	(1.680.000)	(7,22)
Beban Barang Operasional Lainnya	37.472.000	33.696.076	3.775.924	11,20
Beban Barang Operasional- Penanganan COVID-19	2.258.200	5.683.074	(3.424.874)	(60,26)
Beban Bahan	0	5.021.640	(5.021.640)	(100,00)
Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	814.000	0	814.000	0,00
Beban Langganan Listrik	55.400.944	54.121.578	1.279.366	2,36
Beban Langganan Telepon	678.861	798.144	(119.283)	(14,94)
Beban Langganan Air	1.346.000	613.300	732.700	119,46
Beban Sewa	9.720.000	0	9.720.000	0,00
Total Beban Barang dan Jasa	339.988.704	318.016.420	21.972.284	6,90

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp 250.793.548*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 250.793.548 dan Rp 194.370.599. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	132.808.300	127.062.375	5.745.925	4,52
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	41.357.196	0	41.357.196	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.757.852	66.699.524	6.058.328	9,08
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	3.870.200	608.700	3.261.500	535,81
Total Beban Pemeliharaan	250.793.548	194.370.599	56.422.949	29,02

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
1.200.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.200.000 dan Rp 4.107.406. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	150.000	3.807.406	(3.657.406)	(96,06)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	1.050.000	300.000	750.000	250,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	1.200.000	4.107.406	(2.907.406)	(70,78)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan

pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 384.302.753

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 384.302.753 dan Rp 315.517.380. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	67.944.249	87.681.749	(19.737.500)	(22,51)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	312.731.204	227.835.631	84.895.573	37,26
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.627.300	0	3.627.300	0,00
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	384.302.753	315.517.380	68.785.373	21,80

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional lainnya

Surplus/Defisit
Kegiatan Non
Operasional
lainnya : Rp 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	83.950	(83.950)	(100,00)
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	29.000	(29.000)	(100,00)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	54.950	(54.950)	(100,00)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

Beban Khusus Penanganan COVID-19

Beban khusus penanganan pandemi COVID-19 berupa beban barang operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp. 2.258.200,00 dan Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp. 814.000,00 Seluruh belanja penanganan pandemi COVID-19 ini telah menggunakan akun yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 23.587.471.660 dan Rp 17.445.666.181

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp 3.950.337.696) dan (Rp 3.609.321.799) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Selisih revaluasi merupakan selisih aset tetap tanah yang merupakan koreksi kesalahan input inventarisasi dan penilaian, akibat dari revaluasi yang dilakukan selama tahun 2021 terhadap tanah.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 3.574.097.580 dan Rp 3.307.743.530.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.457.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.576.554.580
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	(3.574.097.580)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar (Rp 2.457.000) sedangkan DKEL sebesar Rp 3.576.554.580.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, sebesar 0,- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Transfer Masuk	Bentuk Transfer	Nilai Hibah
1	Mahkamah Agung	Barang	0
2			

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 23.211.231.544 dan Rp 17.144.087.912.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Rincian tentang informasi mengenai pendapatan belanja secara akrual disajikan dalam laporan pendukung laporan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Virtual Account BRI Cabang Bantul nomor rekening : 653254001721000 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 13.503.471,-

F.2.4. Revisi DIPA

Rincian tentang informasi mengenai revisi DIPA disajikan dalam laporan pendukung Catatan atas laporan keuangan ini.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM,SSBP dan SSPB pada periode Laporan Keuangan ini dibuat.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

- Sehubungan dengan tahapan restrukturisasi rekening pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran milik kementerian/lembaga maka seluruh rekening bendahara pengeluaran berupa giro diganti dengan virtual account. Oleh karena itu kantor Pengadilan Negeri Bantul menutup rekening bendahara pengeluaran yang digantikan dengan virtual account.
- Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 yang telah terjadi dan juga instruksi dari Menteri Keuangan maka dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dialokasikan pada anggaran khusus pandemi covid-19 dengan akun khusus juga. Kantor Pengadilan Negeri Bantul telah mengakomodir instruksi tersebut dengan mengalokasikan anggaran dan akun khusus tersebut dan telah dilaksanakan.